

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Pemerintah mengeluarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi tonggak awal beroperasinya bank syariah di Indonesia. Masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut Bank Syariah, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI ini merupakan pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah di Indonesia. Kini bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya telah menunjukkan kemajuan, sehingga perbankan dengan prinsip syariah ini menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Perkembangan dari perbankan syariah juga menyentuh pada sektor perkoperasian yang memunculkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan sebuah lembaga nonbank yang berbentuk koperasi berbasis syariah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Walaupun dana yang dipinjamkan masih berskala kecil, cukup membantu karena pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah. Keberadaan BMT ini mampu berkontribusi sebagai salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan bunga atau riba, sehingga masyarakat kecil dapat

meningkatkan usahanya dalam berbagai bidang tanpa takut dengan bunga yang tinggi.

Data dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil tahun 2011 menunjukkan bahwa pertumbuhan BMT terus mengalami kenaikan. Adapun untuk BMT yang berada di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data BMT di DIY

<b>BMT di DIY</b>		
<b>No</b>	<b>Jumlah Aset</b>	<b>Jumlah BMT</b>
1	>Rp 1.000.000.000	5
2	Rp 900.000.000-Rp 1.000.000.000	10
3	Rp 250.000.000-Rp 500.000.000	29
4	Rp 90.000.000 – Rp 250.000.000	14
5	< Rp 90.000.000	9
Total		65

Sumber : PINBUK

Dalam ekonomi islam pemilik sumber daya mutlak adalah Allah.

Secara mendasar prinsip ekonomi islam dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Islam mengakui pribadi pada batas-batas tertentu, kepemilikan faktor produksi dan alat produksi harus dibatasi oleh kepentingan masyarakat.
2. Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh dengan tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Prinsip ini di dasari dari sunah Rasulullah yang menyatakan bahwa “ Masyarakat memiliki hak yang sama atas air, padang rumput dan api.” (Ahmad Sumiyanto, 2008: 33-34)

Dalam menjalankan aktivitasnya harus didasari dengan adanya prinsip yaitu :

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Memberikan zakat ( Ahmad Sumiyanto, 2008: 36).

Seiring berjalannya waktu, fakta di lapangan menunjukkan masih dijumpai keluhan-keluhan mengenai pelayanan yang tidak memuaskan mengenai lembaga syariah tersebut. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari nasabah ataupun masyarakat calon nasabah. Selain itu, ada juga karena prasangka, salah interpretasi, dan bias komunikasi dari masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan syariah.

Menurut Lembaga Ombudsman Swasta, BMT yang bermasalah di DIY sekitar 10 persen dari jumlah BMT yang ada, tetapi ini cukup mencoreng lembaga BMT karena nilai rupiah dari kerugian masyarakat cukup besar. Selama periode September 2010 sampai Agustus 2011 jumlah kerugian masyarakat mencapai Rp 140 miliar. Adapun rincian BMT yang bermasalah tersebut antara lain:

Tabel 2. Data BMT Bermasalah di DIY

<b>Nama BMT</b>	<b>Kerugian</b>
BMT Amartani	Rp 32.000.000.000
BMT Isra	Rp 51.000.000.000
BMT Hilal	Rp 22.000.000.000
Lainya	Rp 35.000.000.000

Sumber: Republika, Agustus 2011

Berbagai masalah yang dihadapi BMT ini dikarenakan munculnya BMT tidak diimbangi dengan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik.

Banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan oleh adanya manajemen yang kurang profesional, pengelola yang tidak amanah, sumber daya manusia yang kurang bekerja secara profesional, tidak menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan sebagainya. Hal ini berakibat citra BMT di masyarakat menjadi jelek.

Dalam memilih pembiayaan ada dasar yang menjadi sebab nasabah memilih pembiayaan seperti motivasi, promosi, maupun persepsi. Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Persepsi Nasabah ini merupakan tanggapan terhadap suatu hal yang ditawarkan oleh BMT, yang nantinya akan menjadi dasar keputusan pengambilan mengajukan pembiayaan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari di BMT. Karakteristik pembiayaan *murabahah* yang *profitable*, mudah dalam penerapan dan dengan risiko yang ringan untuk diperhitungkan. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan menjadi salah satu hal yang menarik di BMT.

Penentuan Margin juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian nasabah. Margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya. Perlakuan yang berbeda dengan bunga bank membuat nasabah memiliki ketertarikan tersendiri. Margin dan diperoleh melalui akad yang dilakukan oleh kedua

belah pihak yang berdasarkan pada prinsip keadilan. Penetapan bagi hasil dan Margin ini dapat tergantung dari jenis barang, pembanding, reputasi mitra dan alat ukur yang digunakan.

BMT Bumi Sekar Madani adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menyelenggarakan pembiayaan untuk usaha masyarakat dengan akad *murabahah*. Kebutuhan akan modal membuat pembiayaan ini cukup diminati. Sejak tahun 2011 berdiri sampai tahun 2012 ini sudah tercatat sekitar 450an orang tercatat sebagai nasabah BMT Bumi Sekar Madani. Nasabah BMT ini mengajukan pembiayaan *rahn* maupun *murabahah*. Tingkat Margin yang digunakan membuat ketertarikan tersendiri, karena jika ditilik lebih lanjut Margin yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan bunga di koperasi konvensional.

Setiap nasabah tentunya mempunyai alasan tersendiri dalam memutuskan pengajuan pembiayaan *murabahah* ini. Kebanyakan nasabah BMT Bumi Sekar Madani lebih memilih pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan lainnya. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa 70 persen nasabah memilih *murabahah* dan 30 persen memilih *rahn* dan lainnya. Hal ini membuat proporsi pembiayaan di BMT ini tidak seimbang. Selain itu, masih terdapat kekurangan fasilitas maupun keahlian yang dimiliki oleh karyawan di BMT Bumi Sekar Madani. BMT yang masih baru ini, masih memerlukan penyesuaian terhadap prinsip syariah yang ada pada lembaga keuangan syariah.

Penetapan keuntungan Margin yang masih belum dipahami secara penuh, baik oleh nasabah menjadi masalah yang krusial yang terdapat di BMT Bumi Sekar Madani. Masih terdapat anggapan dari nasabah bunga bahwa margin yang ditetapkan sama dengan bunga di koperasi konvensional. Padahal jika dilihat lebih lanjut berbeda, karena Margin ditetapkan berdasarkan kemampuan nasabah. Selain itu nasabah juga tidak dikenakan denda ketika terlambat dalam membayar angsuran seperti di lembaga keuangan konvensional.

Keuntungan Margin merupakan profit yang diperoleh pihak lembaga keuangan syariah dari hasil transaksi yang berlangsung. Sebenarnya keuntungan yang ditarik juga relatif rendah dilihat dari besarnya biaya yang dibutuhkan oleh nasabah, namun hal ini sering kali kurang dipahami oleh nasabah. *Mark up* harga merupakan metode yang digunakan sebagai penentuan Margin keuntungan dengan syarat disetujui oleh pihak BMT maupun nasabah, sehingga inilah yang merupakan esensi dilaksanakannya akad antara kedua belah pihak. Proses penawaran Margin dengan menyebutkan harga perolehan barang ini memang sudah dijalankan sebagai salah satu wujud pelaksanaan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Persepsi Nasabah Dan Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Bumi Sekar Madani”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penetapan keuntungan margin yang masih belum dipahami secara penuh, baik oleh nasabah maupun pihak karyawan menjadi masalah.
2. Masih terdapat prasangka, salah interpretasi, dan bias komunikasi dari masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan syariah.
3. Masih terdapat berbagai keluhan dari nasabah baik berupa kualitas layanan maupun pengelolaan yang kurang profesional.
4. Masih terdapat kekurangan fasilitas maupun keahlian yang dimiliki oleh karyawan di BMT Bumi Sekar Madani.
5. Proporsi pembiayaan di BMT Bumi Sekar Madani yang tidak seimbang.
6. BMT Bumi Sekar Madani yang masih baru sehingga masih memerlukan penyesuaian terhadap prinsip syariah yang ada pada lembaga keuangan syariah.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian perlu dibatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi penyimpangan sasaran. Maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang pengaruh Persepsi Nasabah Dan Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bumi Sekar Madani.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Persepsi Nasabah terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bumi Sekar Madani?
2. Bagaimana pengaruh Margin terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bumi Sekar Madani?
3. Bagaimana pengaruh Persepsi Nasabah dan Margin terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bumi Sekar Madani?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh Persepsi Nasabah terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bumi Sekar Madani.
2. Mengetahui pengaruh Margin terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bumi Sekar Madani
3. Mengetahui pengaruh Persepsi Nasabah dan Margin terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bumi Sekar Madani.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang koperasi jasa keuangan syariah khususnya berkaitan dengan pengaruh Persepsi Nasabah dan Margin terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bumi Sekar Madani serta menambah khasanah kepustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

## 2. Secara praktis

### a. Bagi BMT

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan BMT untuk meningkatkan mutu dan pelayanan, sehingga nasabah memperoleh kepuasan terhadap layanan yang diberikan serta sebagai pertimbangan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

### b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media penerapan ilmu yang didapat penulis di bangku kuliah ke dalam kehidupan praktis.